

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Operasional *wadi'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah, dalam prakteknya yaitu nasabah menipkan uang dan memberi kewenangan sepenuhnya kepada bank untuk memanfaatkannya dan bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan uang tersebut. Selanjutnya dari keuntungan yang diperoleh bank memberikan insentif berupa bonus pada nasabah sebagai rasa terima kasih.
2. Menurut hukum Islam operasional *wadi'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah, telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam.

#### **B. Saran-saran**

Kepada lembaga-lembaga keuangan (BPRS) lainnya sekiranya dapat mengikuti apa yang telah dilakukan oleh PT. BPRS bakti Makmur Indah selama ini guna untuk kemajuan ekonomi Islam, hal ini dikarenakan apa yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Bakti Makmur Indah telah sesuai dengan syariat Islam dan prinsip mu'amalah.